



**PUTUSAN**

Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MEKO SUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Guru Sinumban IV Lk. XI No. 2, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meliana dan kawan-kawan, Para anggota Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT WARUNA SHIPYARD INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Medan dan beralamat tempat usaha di Jalan Bagan Deli Lama Nomor 1 Belawan, diwakili oleh Darwo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parman Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, Legal Departement PT Waruna Shipyards Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 10 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula pada posisi yang sama;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak Agustus 2018;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp16.500.000,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum Kasasi atau perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 14 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sesuai dengan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengundurkan diri, sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/2019/PHI Mdn., *juncto* Nomor 289/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 15 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 289/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 14 Februari 2019 untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);
3. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk mempekerjakan kembali Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) seperti semula pada posisi yang sama;
4. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Agustus 2018;
5. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp16.500.000,00;
6. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum Kasasi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan bantahan atas eksepsi dari pihak Penggugat secara benar dalam memutus perkara ini;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pekerja tetap Tergugat/Termohon Kasasi terbukti sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu sering mangkir kerja tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas pelanggaran tersebut Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan I Nomor 065/WSI/SP/VII/18 tanggal 5 Juli 2018 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 071/WSI/SP/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 selanjutnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah menandatangani Perjanjian Bersama pada tanggal 18 Juli 2018 yang salah satu pasalnya menyebutkan apabila Penggugat melakukan pelanggaran lagi Penggugat setuju dan bersedia mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat secara sukarela. Pengunduran diri tersebut dapat dilakukan baik dengan atau tanpa surat pengunduran diri secara tertulis;

Bahwa hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu sejak ditandatanganinya Perjanjian Bersama tersebut Penggugat lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama yaitu mangkir kerja pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2018 tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat di atas Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat dan karenanya hanya berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MEKO SUMADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEKO SUMADI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)